

Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan

Robert Libra*¹, Silm Oktapani², Zulkarnaen Noerdin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: robertlibra@unilak.ac.id¹, silm@unilak.ac.id², zulkarnaennoerdin65@gmail.com³

Abstract

Analysis of the situation of community service is the need for prevention and control of acts of violence within educational units, which is very urgent. Muhammadiyah Vocational School 2 Pekanbaru needs this understanding because the number of crimes against children is quite high. The work procedures to support the method offered are lectures held for 1 (one) hour, and dialogue and discussions for 2 hours or according to partner needs as long as it is within the implementation period of this program. Activities will be held on November 30 2023 in the Hall of SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, in the form of lectures, dialogue and discussions to solve the problems faced. Partner participation in this community service event is to provide a place and time for the program and to present partner members as audiences. The output that will be produced according to the plan for this community service activity is for partners, of course, increased understanding.

Keywords: *Understanding, Prevention, Violence, Children*

Abstrak

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan, merupakan hal yang sangat urgent. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut karena tindak Pidana terhadap anak angkanya cukup tinggi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 30 November 2023 di Aula SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman.

Kata kunci: *Pemahaman, Pencegahan, Tindak Kekerasan, Anak*

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan, merupakan hal yang sangat urgent. Banyak sekali kasus kekerasan di lingkungan Pendidikan ini menjadi perhatian, apalagi sekarang ada program pemerintah membangun anak cerdas hukum. Penyuluhan hukum membantu Siswa yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa dan staf sekolah, memahami peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman terhadap isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015. Dengan pemahaman yang baik, individu dan lembaga pendidikan dapat mematuhi hukum tersebut dengan benar. Pencegahan Tindak Kekerasan adalah Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat membantu dalam mengedukasi pihak-pihak yang

terlibat tentang jenis tindak kekerasan apa yang dilarang, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan. Hal ini berkontribusi pada menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Penyuluhan dampak Penyuluhan hukum dapat membantu Siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru untuk memahami dampak negatif dari tindak kekerasan, baik pada individu yang menjadi korban maupun pada lingkungan sekolah secara keseluruhan, Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Penerapan Hukum Penyuluhan hukum ini juga membantu dalam memahami bagaimana melaporkan tindak kekerasan, bagaimana proses penanganan pelanggaran hukum berlangsung, dan apa konsekuensinya. Penyuluhan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015. Hal ini mencakup guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. METODE

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, Mitra kurang memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini Mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan supaya masyarakat taat hukum.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah masyarakat 40 orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membedah tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.

Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, Mengumpulkan Siswa membutuhkan pemahaman dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan tatap muka akan dilaksanakan secara *online atau Daring*.

Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Materi. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pegabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 di Aula SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Hadir pada acara ini Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yang menjelaskan tentang Betapa bermanfaatnya acara ini dalam situasi sekarang. Banyak dari Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan ini yang harus diberikan pemahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan

bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Guru SMK Muhammadiyah sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak-anak belakangan ini mulai terjadi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pematari, diantaranya salah seorang siswa menyarankan sebaiknya penyuluhan seperti ini juga dilakukan kepada para orang tua bukan hanya siswa dan guru, dan ada juga yang bertanya tentang equality before the law apakah sudah terapkan dengan baik. Pematari Robert Libra, S.H M.H menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan orang tua harus cerdas hukum seperti yang diinginkan pemerintah RI.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.

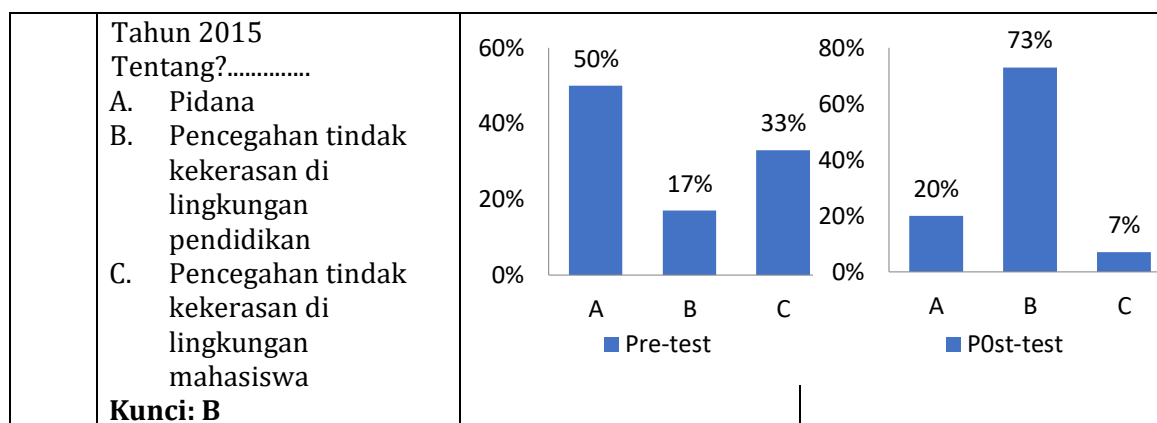
Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 5.1. Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR
1.	Dasar Hukum tentang Pencegahan tindak kekerasan pada anak adalah: A. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 B. UU No. 2 Tahun 2004 C. UU. No. 3 Tahun 1992 Kunci: A	A. 13 = 33% B. 12 = 57% C. 15 = 10%	A. 40 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%

		Pre-test Post-test
2.	Dasar Hukum tentang Pidana adalah : A. PP No. 78 tahun 2015 B. KUH Perdata C. KUH Pidana Kunci: C	A. 2 = 5 % B. 8 = 20 % C. 2 = 2 % Pre-test A. 0 = 0% B. 1 = 3% C. 39 = 97% Post-test
3.	Instansi Pemerintah dibidang Hukum adalah : A. Kemenkumham B. Kemenag C. Kemenlu Kunci: A	A. 17 = 44% B. 13 = 33% C. 9 = 23% Pre-test A. 40 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0% Post-test
4.	Contoh Tindak Pidana Anak adalah: a) kebaikan b) Perundungan c) Pertolongan Kunci: B	A. 17 = 23% B. 13 = 33% C. 9 = 44% Pre-test A. 0 = 0% B. 40 = 100% C. 0 = 0% Post-test
5.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82	A. 20 = 50% B. 6 = 17% C. 13 = 33% A. 6 = 20% B. 32 = 73% C. 2 = 7%



Sumber Data : November 2023

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 60% sampai dengan 65% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas.

Luaran yang dicapai dan diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.

Gambar 1. Pelaksanaan PKM



Gambar 2. Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Pelaksanaan PKM







4. KESIMPULAN

Persoalan Prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 70% sampai dengan 75% setelah pemberian materi oleh tim pengabdian sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1-10.
- Akbar, M. R., & Johar, O. A. (2021, August). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia. In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 1, No. 1, pp. 309-319).
- Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo.

- Johar, O. A., Fahmi, F., & Iqsandri, R. (2021, September). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 274-285). Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio informa*, 5(1).
- Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77-89.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), 8-13.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Yenny, A. S., Anita Yulastini, and Rini Setiawati. "Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru." *JCES (Journal of Character Education Society)* 3.3 (2020).

Buku:

NAYA, Amin Zaini. Mencegah dan mengantisipasi tindak pidana kekerasan oleh anak. 2020

Undang- Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan.